

12. Standar Pelayanan Surat pengantar surat pernyataan miskin ;

Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pernyataan Miskin dari Kepala Desa berdasarkan ketetapan dari Kecamatan2. KTP Pemohon3. KK Pemohon
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menghadap kepada Lurah/Kepala Desa untuk mendapatkan Surat Pernyataan Miskin ditandatangani oleh Kepala Desa dan yang bersangkutan diatas Materai Rp. 6.000,-2. Surat Keterangan Tidak Mampu diajukan kepada Camat melalui PATEN untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan (registrasi dan legalisasi)3. Petugas PATEN memeriksa data penduduk miskin yang masuk dalam data base penduduk miskin.
3	Waktu Pelayanan	15 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk	Surat Pengantar Pernyataan Miskin
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Saran2. Email : kec_klakah@lumajangkab.go.id